



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1514 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim Helpdesk Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
 - Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
 - Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 mulai dari tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 22 September 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Pengelolaan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1514 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

TIM HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROFINGATUN KHASANAH, SH	Ketua KPU	Pengarah
2	KHASIS MUNANDAR, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3	YASUM SURYA MENTARI, S.IP	Anggota KPU	Pengarah
4	SIDIQ FATHONI, SH	Anggota KPU	Pengarah
5	SUFI SAHLAN RAMADHAN, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6	SUBHAN PURNO AJI, S.IP, MA	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7	SIGIT BUDIYANTO, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,	Ketua
8	TRISLIYATI, SE	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim 1 Helpdesk Pencalonan
9	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Tim 2 Helpdesk Pencalonan
10	JANA SAPTI ARINI, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Koordinator Tim 3 Helpdesk Pencalonan
11	SARIKASIH, S.I. KOM	Staf Pelaksana	SubKoordinator Tim 1 Helpdesk Pencalonan
13	DIYAN VERIYANI, S.IP	Staf Pelaksana	SubKoordinator Tim 2 Helpdesk Pencalonan
14	YAUMI HASHIFUL INSI, S.Kom	Tenaga Pendukung	SubKoordinator Tim 3 Helpdesk Pencalonan
15	BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
16	MUHAMMAD FAIZAL, S.H	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
17	DWI RINDRA TANSRIYANARKO, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
18	CENATA NOVIARTO	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
19	SUDIONO	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
20	TITI MOELJANI	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
21	DIDIK UJIANTO	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1
22	DWI HUDA WIBOWO	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	KUSNI	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2
24	GANDA PRIYATNA	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2
25	AMMAR SHOLEH ARYANTO, S. Kom	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
26	FATHUR BARI, S. Kom	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
27	HARTATI PRAMESTI, S Ak	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
28	SELFY PRATIWI, S.E	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2
29	RIZKI RAHAYU, S.Kom	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
30	RIYADI	Jagad Saksana	Anggota Tim 3
31	SUPARLAN	Jagad Saksana	Anggota Tim 3
32	TRI DADI SEPTONI	Jagad Saksana	Anggota Tim 3
33	SUROSO	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
34	ENDRO WASKITO	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3
35	FIRMAN	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pit. Kasubbag Teknis
Koordinator Pelanggaran dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

